



# WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 22 Juni 2021

Nomor : 443 / 6912 / 436.8.4 / 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberlakuan Pembatasan  
Kegiatan Masyarakat  
Berbasis Mikro (PPKM  
Mikro) di Kota Surabaya

Kepada

- Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola,  
Penyelenggara atau  
Penanggungjawab tempat usaha  
dan/atau fasilitas umum se Kota  
Surabaya;  
2. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Surabaya;  
3. Camat dan Lurah se Kota  
Surabaya;  
4. Ketua Rukun Tetangga (RT),  
Rukun Warga (RW) dan Lembaga  
Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan (LPMK) se Kota  
Surabaya;

di -

**SURABAYA**

## SURAT EDARAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Surabaya serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal **22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021**, maka dilakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM tingkat Kota di Kota Surabaya mendasarkan pada:
  - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 357 / KPTS / 013 / 2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;

- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya,

sepanjang tidak diatur khusus dalam Surat Edaran ini.

- 2. Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterapkan pada PPKM Tingkat Kota, antara lain:
  - a. jam operasional pada pusat perbelanjaan/mall, warung makan, restoran/rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, toko swalayan, serta toko perdagangan barang lainnya berakhir pada Pukul 20.00 WIB dan dapat dimulai kembali pukul 05.00 WIB;
  - b. layanan pesan antar/layanan tanpa turun (*drive thru*) dapat dilakukan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan;
  - c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna *screening* kesehatan harian pekerja/pengunjung dan penanganan pertolongan pertama di setiap pintu masuk dan area – area yang padat orang, serta mengoptimalkan peranan Satgas Mandiri dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan di tempat kegiatan;
  - d. setiap orang yang bekerja/beraktivitas di Kota Surabaya yang tinggal di luar Kota Surabaya maupun sebaliknya wajib memiliki *print out* surat izin perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diterbitkan oleh Camat tempat domisili/tinggal sebagai persyaratan melakukan perjalanan;
  - e. Surat Izin perjalanan/Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana diatur pada huruf d dapat dikeluarkan dengan syarat:
    - 1) melampirkan hasil negatif tes *rapid antigen/ Swab Antigen* pelaku perjalanan yang masa berlakunya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau hasil negatif *swab RT-PCR* dengan masa berlaku 4 x 24 (empat kali dua puluh empat) jam; dan
    - 2) melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktifitas dari pihak terkait;

- f. Surat Izin perjalanan/Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana diatur dalam angka 1 berlaku hingga 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan teknis pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM tingkat Kota di Kota Surabaya sebagaimana maksud pada angka 1 dan angka 2 oleh perseorangan dan/atau pemilik/pengelola kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Dalam hal ditemukan pelanggaran di dalam tempat kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelanggar perseorangan dan pemilik/pengelola kegiatan; dan
  5. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 443 / 6745 / 438.8.4 /2021 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Akibat Mobilitas Perjalanan Pekerja/ Karyawan Keluar Masuk Kota Surabaya tanggal 18 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

